

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No.4, Oktober 2024, h. 1147-1162

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login.

E-ISSN: 2964 - 7436

Agung Rio Setiawan, Firdaus, Hellen Lastfitriani: Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan kapolri nomor 6 Tahun 2019

Tentang Penyidikan Tindak Pidana

# TINJUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

### Agung Rio Setiawan<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum E-mail: agungriosetiawan123@gmail.com

#### Firdaus<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: firdausumar66@gmail.com

#### Hellen Lastfitriani<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: <a href="mailto:fitrianihellenlast@gmail.com">fitrianihellenlast@gmail.com</a>

# **Abstrak**

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian tentunya harus memenuhi alasan atau pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun di lapangan ada penghentian penyidikan dilakukan tanpa berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam peraturan Kapolri, sebagaimana penetapan korban kecelakaan yang meninggal dunia sebagai tersangka, maka perkaranya otomatis dihentikan. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka, karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan dari sifatnya adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, sedangkan cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi terhadap perundangundangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya, serta analisis data dilakukan secara kualitatif yakni penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, harus dilakukan melalui gelar perkara, untuk menentukan suatu perkara pidana dapat dilanjutkan atau tidak. Penghentian penyidikan juga harus memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Artinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus didasarkan kepada peniulaian yang matang, dan tidak karena ada kepentingan tertentu, agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan ke pengadilan. Sedangkan akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya, bahwa pihak yang merada dirugikan dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penghentian Penyidikan, dan Kepolisian.

### Abstract

Termination of investigations carried out by Police investigators must of course fulfill the reasons or considerations as explained in Article 30 of the National Police Chief's Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. However, in the field. investigations have been stopped without taking into account the considerations stated in the National Police Chief's regulations, such as determining an accident victim who died as a suspect, so the case is automatically stopped. Meanwhile, people who have died cannot be named as suspects, because they cannot be held responsible. The aim of this research is to find out the juridical review of stopping investigations based on National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Cases, and to find out the legal consequences of cases where investigations are stopped. This type of research is normative legal research, and its nature is descriptive. The data sources in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, while the method of collecting data in this research is based on studies of legislation, expert opinions in the form of books and other literature, and data analysis is carried out systematically, qualitative, namely the author processes and presents it in the form of a systematic description of sentences related to the research problem. From the research results, it can be seen that the judicial review of the termination of an investigation based on National Police Chief Regulation Number 6 of 2019, must be carried out through case title, to determine whether a criminal case can be continued or not. Termination of investigations must also fulfill legal certainty, a sense of justice and legal benefits. This means that the termination of an investigation carried out by the police must be based on a thorough assessment, and not because of certain interests, so that the case does not proceed to the public prosecutor or to court. Meanwhile, the legal consequences for cases whose investigation has been stopped are that the party who feels disadvantaged can file a pre-trial hearing at the district court.

Keywords: Juridical Review, Termination of Investigation, and Police.

### **PENDAHULUAN**

Negara Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian bertugas dan berwenangan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana atau kasus pidana yang terjadi. Pihak kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang disampaikan kepadanya.

Oleh karena itu bagi setiap penyidik yang melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal tertangkap tangan maupun di luar tertangkap tangan, diwajibkan membuat Berita Acara dan melaporkan kepada penyidik. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan,

terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidananya, dan siapa tersangka yang akan bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu.<sup>1</sup>

Pasal 1 butir 4 dan Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP penyelidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - 4) mengadakan tindakan lain menurut hokum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tidakan berupa:
  - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.<sup>2</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas, maka pihak kepolisian selaku penyelidik menindaklanjuti suatu tindak pidana yang dilaporkan kepadanya, dengan cara melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut bisa dilanjutkan atau tidak.

Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI juga dijelaskan bahwa, Dalam rangka menyelenggarakan tugas, maka Kepolisian Negara RI secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan*, *Penahanan*, *Penggeledahan*, *Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1997), h.49

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>3</sup>

Wewenang kepolisian tersebut di atas sekaligus melakukan penertiban dalam masyarakat, agar segala yang berhubungan dengan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapt diatasi dengan segera, agar tidak meluas ke semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu semua laporan atas kejadian atau tindak pidana yang disampaikan oleh masyarakat segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Di lapangan memang tidak semua laporan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan yaitu sebagai berikut:

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
- (2) Penghentian Penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum.
- (3) Penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai penghentian penyidikan sesuai dengan pertimbangan yang disebutkan di atas, karena ada perkara yang dihentikan penyidikannya (Sp3) oleh kepolisian kemudian dibuka kembali dan dilakukan penyidikan kembali, tentunya hal ini memperlihatkan kinerja kepolisian yang kurang cermat dan cenderung masih dapat dipertanyakan mengenai alasan kepolisian menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Batasan masalah mengenai penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian, yakni yang berhubungan dengan pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara, agar perkara tersebut benar-benar tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian bagaimana tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana? Apa akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya?

#### **METODE PENELITIAN**

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>4</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, serta akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>5</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, serta akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya.

Setelah penulis memperoleh data dari kajian terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat para ahli. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>6</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana

Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik terhadap perkara pidana yang disampaikan atau yang dilaporkan kepadanya, maka kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti poses pemeriksan perkara tersebut, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan, serta barang bukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau barang bukti sebagai hasil dari kejahatan atau perbuatan pidana.

Pasal 1 butir 4 dan Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP penyelidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:<sup>7</sup>
  - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - 4) mengadakan tindakan lain menurut hokum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tidakan berupa:
  - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa, Dalam rangka menyelenggarakan tugas, maka Kepolisian Negara RI secara umum berwenang:<sup>8</sup>

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan wewenang kepolisian tersebut di atas memang tidak dinyatakan secara jelas mengenai kewenangan kepolisian menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus atau perkara pidana. Dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa:

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Dari pasal tersebut ada 3 (tiga) alasan penghentian penyidikan, yaitu:

- 1. Dihentukan karena tidak cukup bukti.
- 2. Dihentikan karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- 3. Dihentikan demi hukum.

Dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan yaitu sebagai berikut:

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
- (2) Penghentian Penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum.
- (3) Penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penghentian penyidikan secara hukum harus dilakukan melalui langkah-langkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang dijelaskan di atas, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

# 1. Penghentian Penyidikan Dilakukan Melalui Gelar Perkara

Penyidikan merupakan serangkaian upaya untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu ditetapkan tersangka atau pelakunya. Oleh karena itu, penyidik harus dapat memastikan bahwa kasus atau perkara yang dilakukan oleh tersangka dapat dilanjutkan ke tingkat penuntut umum. Untuk memastikan bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak terlebih dahulu dilakukan melakui gelar perkara, dengan melibatkan semua pihak agar suatu perbuatan pidana dapt dipasitikan, bahwa memang benar-benar merupakan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya.

Dalam gelar perkara pihak-pihak terkait dilibatkan, antara lain pelaku serta korban, penyidik, penasihat hukum, ahli, serta pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai perkara atau kasus yang dihadapi. Oleh karena itu gelar perkara yang dilakukan bertujuan untuk memastikan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, dan keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, dan tidak keputusan dari penyidik secara sepihak.

Pada gelar perkara tersebut penyidik menjelaskan alur perkara serta gambaran kasus atau perkara yang dihadapi, untuk dapat dinilai oleh pihak-pihak terkait, mulai dari penerapan pasal yang dilanggar, unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan, serta kaitannya dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang ditemui pada saat penyelidikan.

Pasal 46 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa, Gelar perkara biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan:

- a. peningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
- b. menentukan kriteria kesulitan penyidikan;
- c. merumuskan rencana penyidikan;
- d. menentukan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
- e. menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;
- f. menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan; atau
- g. menentukan target-target penyidikan.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat dilanjutkan atau tidak, yang melibatkan beberapa unsur, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) Pasal 46 di atas, yakni Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara. Dengan demikian, maka penghentian penyidikan harus benar-benar memperhatikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Artinya penghentian penyidikan bukan dilakukan karena adanya kepentingan tertentu atau ingin membantu pihak-pihak tertentu agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan ke pengadilan.

# 2. Penghentian Penyidikan Dapat Dilakukan untuk Memenuhi Kepastian Hukum, Rasa Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.

Dalam hukum acara pidana, maka tujuan dari proses pemeriksaan dari suatu perkara pidana adalah untuk mencari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang digambarkan dari pelaksanaan hukuman terhadap terdakwa.

Di samping itu dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materil. Mencari dan menemukan kebenaran materil dimaksudkan adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. Memperoleh putusan hakim, maksudnya adalah dalam penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan pada akhirnya harus mendapatkan putusan. Selanjutnya setelah putusan tersebut maka akan dilaksanakan putusan hakim sesuai dengan isi putusan hakim yang telah dibacakan dalam sidang.

Sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, maka diperlukan pekerjaan yang serius dari aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan putusan hakim, karena dengan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat diungkapkan suatu perbuatan yang sebenarnya, apakah dapat dipersalahkan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Dalam pelaksanaannya maka dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- 1. Pendekatan normatif, yang memandang bahwa keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penegakan hukum.
- 2. Pendekatan administratif, yang memandang bahwa keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- 3. Pendekatan sosial, yang memandang bahwa keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system social, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.<sup>9</sup>

Ketiga pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh penegak hukum dalam rangka untuk menemukan kebenaran materil dalam hukum pidana. Tentunya dalam menemukan kebenaraan terhadap suatu perbuatan pidana, maka tidak terlepas dari pembuktian. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

Berkenaan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus mempertimbangkan kepastian hukum, artinya perkara pidana yang diperiksa memang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), h.17

benar-benar dapat dihentikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena adanya hal-hal lain yang sengaja dibuat agar perkara tersebut dihentikan, seperti menetapkan korban kecelakaan yang meninggal dunia sebagai tersangka tentunya perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tersangkanya meninggal dunia.

Kemudian penghentian penyidikan harus memperhatikan rasa keadilan, apabila dalam perkara tersebut ada pihak-pihak tertentu yang mengalami kerugian, tetapi karena perkaranya dihentikan, maka pihak yang rugi tersebut tidak mendapatkan haknya. Di samping itu penghentian penyidikan juga harus memperhatikan kemanfaatan hukum, apakah dengan dihentikannya penyidikan terhadap suatu perkara pidana semua pihak dapat menerima tindakan tersebut, apakah dengan penghentian penyidikan tersebut terhdapa penegakan hukum ada memberi manfaat bagi pihak-pihak tertentu, apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap penghentian penyidikan tersebut, maka penerapan hukum tidak memberi manfaat bagi pihak yang berperkara.

# 3. Penghentian Penyidikan Dilakukan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang pihak kepolisian dalam penanganan pekara pidana, adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan penyelidikan oleh penyidik dalam rangka untuk menentukan atau menemukan pelakunya, penyelidikan tersebut dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari salah satu pihak atau laporan dari masyarakat.

Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa:

- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
  - a. Laporan dan/atau pengaduan; dan
  - b. Surat perintah penyelidikan.
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Ketentuan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa, dengan adanya laparan atau pengaduan yang diterima oleh penyidik, maka penyidik membuat laporan informasi yang selanjutnya dapat dilakukan penyelidikan dalam rangka untuk menemukan pelakunya.

Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh empatpenyidik dalam rangka untuk mengumpulkan bukti dan barang bukti agar dapat ditemukan tersangkanya. Sebagaimana diketahui bahwa tersangka pelaku tindak pidana tentunya tidak mungkin ada lagi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tetapi pelaku tersebut sudah melarikan diri atau sudah tidak ada lagi di KTP.

Oleh karena itu pengumpulan alat bukti dan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik merupakan usaha untuk mencari titik terang pelaku dan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut.

Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa:

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan TKP;
  - b. pengamatan (observasi);
  - c. wawancara (interview);
  - d. pembuntutan (surveillance);
  - e. penyamaran (under cover);
  - f. pelacakan (tracking); dan/atau
  - g. penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
  - a. orang:
  - b. benda atau barang:
  - c. tempat;
  - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
  - e. kegiatan.

Melakukan penyelidikan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan hal-hal tersebut di atas, yakni dalam rangka mengumpulkan bukti dan menemukan pelakunya. Apabila pelakunya sudah ditemukan, maka langkah selanjunya adalah penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan.

Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa:

- (1) Penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
  - a. tempat dan waktu:
  - b. kegiatan penyelidikan;
  - c. hasil penyelidikan;
  - d.hambatan; dan
  - e.pendapat dan saran.

Ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa, dalam hal penyelidik melakukan penyelidikan, maka wajib membuat laporan hasil penyelidikan yang dilakukan, yang berisi sebagaimana dijelaskan di atas. oleh karena itu hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada ketua tim penyelidik dan ditandatangani.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

- (1) Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
  - a. tindak pidana; atau
  - b. bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
  - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
  - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
  - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporang dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

(3) Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

# B. Akibat Hukum Terhadap Perkara yang Dihentikan Penyidikannya

Perkara yang dihentikan penyidikannya, tentunya mempunyai akibat hukum yakni pihak yang merasa perkaranya dihentikan dapat mengajukan praperadilan dan tuntutan ganti rugi, dengan penjelasan sebagai berikut:

# 1. Praperadilan

Praperadilan juga merupakan hak dari tersangka, keluarga atau kuasanya, dalam hal terjadinya pelanggaran prosedur hukum terhadap tersangka dalam proses penangkapan maupun penahanan, atau dihentikannya penyidikan oleh penyidik, atau dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 79 KUHAP menjelaskan bahwa, "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

Dasar hukum dari pengajuan praperadilan adalah Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya, dalam hal terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan atau penahanan. Misalnya penangkapan atau penahanan yang tidak menggunakan surat perintah penangkapan atau penahanan dari penyidik. Oleh karena itu tersangka, keluarganya atau kuasanya dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk menguji kesalahan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim.

Demikian juga halnya praperadilan dapat diajukan apabila perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan. Hal ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan apabila perkara pidananya dihentikan oleh penyidik atau penuntut umum. Penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap suatu perkara pidana harus benar-benar berdasarkan penilaian yang berdasarkan kepada hukum, dengan mengemukakan alasan-alasannya, yakni tidak cukup bukti, serta atas dasar kepastian dan kemanfaatan hukum dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praperadilan diartikan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Disebut praperadilan karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. 10 NAMAR menjalahan bahasa

Pasal 78 KUHAP menjelaskan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.187

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pengadilan negeri berwenang mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan untuk itu dalam rangka untuk menyakinkan hakim, bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap prosedur pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan adalah hakim tunggal yang dibantu oleh panitera, hakim menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 80 KUHAP menjelaskan bahwa, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka penuntut umum dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk membuktikan bahwa suatu perkara pidana dapat dihentikan atau tidak. Demikian juga halnya apabila penuntutan suatu perkara pidana dihentikan oleh penuntut umum, maka penyidik dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri, yang mempertanyakan bahwa apa alasan penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut.

Di samping itu pihak ketiga juga dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri apabila perkara pidana yang melibatkan pihak ketiga dihentikan penyidikannya oleh penyidik atau dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum, yang menyebabkan pihak ketiga yang bersangkutan mengalami kerugian akibat perkara pidananya dihentikan, misalnya pihak korban atau pihak yang dirugikan tentunya merasa perlu mempertanyakan mengapa perkaranya dihentikan.

Pasal 81 KUHAP menjelaskan bahwa, "Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".

Dari penjelasan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, tersangka atau pihak ketiga yang perkara pidananya ada terjadi kesalahan prosedur atau dihentikan penyidikan atau penuntutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri, dengan mengajukan permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap perkaranya yang dihentikan atau perkara pidana yang diperiksa tersebut menyalahi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 2. Kurang Mempertimbangkan Rasa Keadilan

Penghentian penyidikan yang tidak berlandaskan kepada peraturan perundangundangan, dan hanya dilakukan karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, sebagaimana halnya yang terjadi dalam beberapa kasus, seperti kasus kecelakaan yang mana penyidik menetapkan korbannya sebagai tersangka, agar kasusnya dapat dihentikan. Hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan oleh semua komponen yang ada dalam proses hukum harus benar-benar dapat menerapkan aturan hukum yang berlaku, yang berlandaskan kepada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>11</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang tidak berdasarkan ketentuan yang jelas, maka tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak memperhatikan rasa keadilan, karena penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada hal-hal tertentu yang dapat merugikan pihak lain, karena perkaranya dihentikan.

# 3. Memberikan Penilaian yang Kurang Baik Bagi Masyarakat

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus, dapat membuat penilaian yang kurang baik bagi masyarakat, karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum, maka akan terjadi penilaian yang kurang baik terhadap pihak kepolisian, karena ada penilaian yang kurang baik bagi masyarakat. Sebagaimana halnya penetapan tersangka bagi korban kecelakaan yang telah meninggal dunia, maka masyarakat dapat menilai bahwa perkara tersebut pasti akan dihentikan, karena tersangka yang sudah meninggal dunia, maka perkaranya pasti ditutup atau dihentikan.

Pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa, "Hak menuntut hukuman gugur (tidak berlaku lagi), karena si tertuduh meninggal dunia". Dalam pasal ini ada satu prinsip,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 23

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Apeldoorn, L. J. V., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), h. 25

bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas pekara itu habis sampai demikian saja, artinya tidak dapat tuntutan itu dilimpahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada pengecualian, yakni dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah.<sup>13</sup>

Ketentuan padal di atas memberi pemahaman bahwa, apabila pelaku perbuatan pidana meninggal dunia maka perkaranya ditutup tidak dapat dilanjutkan lagi, karena perbuatan pidana merupakan pertanggungjawaban secara personal atau pribadinya, dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain atau ahli warisnya.

Penghentian penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dibenarkan mencari alibi atau pembenaran karena adanya hal-hal tertentu, misalnya karena ada tekanan dari pihak lain, atau karena ingin membantu seseorang atau pejabat tertentu agar perkaranya tidak dilanjutkan. Hal ini tidak dibenarkan oleh hukum, karena setiap perbuatan pidana harus dapat dibuktikan sesuai dengan fakta atau kejadian di lapangan, dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang dapat mendukung proses pemeriksan perkara pidana tersebut.

Terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu, termasuk kebijakan penghentian penyidikan, maka dilakukan pengawasan terhadap tindak atau kebijakan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa, Pengawasan penyidikan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah atasan Penyidik yang berwenang, apabila terdapat:

- a. adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan penyidik dan/atau penyidik pembantu dalam menangani perkara berdasarkan pengaduan masyarakat; atau
- b. penyelidikan dan/atau penyidikan yang menjadi perhatian publik. Selanjutnya ayat
  (4) menjelaskan bahwa, pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
  (3) huruf a, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, apabila terjaddi penyimpangan terhadap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu, maka atasan penyidik selaku pengemban fungsi pengawasan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang dilakukan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat jelas mengenai penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh bawahannya.

Artinya pengawasan dilakukan untuk meluruskan penilaian yang kurang baik dari masyarakat mengenai kinerja yang dilakukan oleh bawahannya, dan kesalahan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Konentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1986), h.91

tersebut secepatnya diperbaiki dan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

#### **KESIMPULAN**

Tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, harus dilakukan melalui gelar perkara, untuk menentukan suatu perkara pidana dapat dilanjutkan atau tidak dengan melibatkan beberapa unsur yang terkait. Penghentian penyidikan juga harus memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, tidak dibenarkan menghentikan penyidikan tanpa dasar yang jelas, dan harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Artinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus didasarkan kepada peniulaian yang matang, dan tidak karena ada kepentingan tertentu atau karena membantu orang tertentu, agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan ke pengadilan.

Akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya, bahwa pihak yang merada dirugikan akibat perkaranya dihentikan maka dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri, dengan menuntut ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kemudian akibat hukum yang timbul dari penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka tindakan kepolisian tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak yang merasa perkaranya harus dilanjutkan, karena yang bersangkutan adalah korban dari suatu perbuatan pidana. Selanjutnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa dasar yang jelas, maka akan memberik penilaian yang kurang baik masyarakat, karena penghentian penyidikan tersebut dirasa ada kepentingan tertentu, atau untuk membela seseorang agar perkaranya tidak dilanjutkan.

#### REFERENSI

Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan*dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana, Jakarta: Aksara Indonesia,
1997

Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

\_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.

Ishaq, Hukum Pidana, PT. RadaGrafindo Persada, Depok, 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kusumah, W. Mulyana. *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.

Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010

- Marwan.M dan Jimmy. P, Kamus Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindso Persada, 2009
- Mertokusumo, Sudikono. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikono dan Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebyakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Pasha Rahmawati, Anisa. Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polres Kabupaten Malang).
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Raharjo, Trisno. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik antar Pelaku dan Korban Tindak Pidana Melalui Mediasi Pidana, Semarang: Program Pascasarjana Undip, 2011
- Rahardjo, Satjipto. Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 1983.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Sosiologi Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dkk, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian